



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BALUMBUNG;
Tempat lahir : Ujung pandang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/1 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tomer Distrik Naukenjerai Kabupaten Merauke;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 8 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Balumbung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun



dan 6 (enam) bulan

dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani

Terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **BALUMBUNG** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 16. 00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2025 bertempat di kampung Tomer Distrik Naukenjerai Kab Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat**" terhadap Saksi Korban SAMAD (selanjutnya disebut Saksi Korban), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saksi Korban melihat saksi AYU BALUMBUNG yang merupakan cucu Saksi Korban sedang menutup aliran air disawah, kemudian Saksi Korban menegurnya dengan alasan karena saluran air tersebut tidak boleh ditutup, hal tersebut membuat saksi AYU BALUMBUNG marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan saksi AYU BALUMBUNG, selanjutnya saksi AYU BALUMBUNG pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Korban, selanjutnya



Terdakwa hendak mengecek aliran air disawah milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang milik Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa sampai di tempat tujuan tepatnya di depan rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm ke arah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Korban ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa ayunkan kembali parang tersebut ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa merampas parang tersebut hingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka pada telapak tangan serta jari-jari Saksi Korban, tidak lama kemudian saksi Mansur datang untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi Korban dan tersengka, dan tidak lama kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, atas kejadian tersebut Saksi Firman melaporkannya ke polsek Naukenjerai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian atas, telinga bagian atas, lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, bahu sebelah kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk kanan, jari manis kanan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum et Repertum* dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Puskesmas Naukenjerai Nomor : 449.1/116/PKM 14, tanggal 07 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOLANDA A. TEHUAYO selaku Dokter Pemeriksa menerangkan dengan **HASIL KESIMPULAN** :

3. Luka-luka sayatan perlu dievaluasi dengan kontrol dan perawatan secara berkala karena berpotensi menimbulkan infeksi sekunder berupa bengkak, kemerahan, bahkan pernanahan Luka dinilai dapat pulih, dapat menimbulkan bekas/tidak (tergantung proses perawatan dan hygiene).

4. Luka terbuka yang dinilai berat dan terjadi patahan tulang dilakukan penjahitan kemudian dilakukan pemasangan spalak untuk



memfiksasi gerakan agar tidak terjadi perdarahan dan meminimalisir nyeri.

5. Luka-Luka terbuka yang dinilai berat dan dilakukan penjahitan di Puskesmas, statusnya hanya bersifat sementara (situasional), artinya penanganan awal yang dilakukan tidak sampai memperbaiki jaringan tendon dan tulang yang robek dan patah. Perbaikan Tendon yang robek dan tulang yang Patah memerlukan intervensi pembedahan oleh dokter Spesialis Bedah Tulang Sehingga pasien perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut yaitu RSUD. Luka-luka terbuka tersebut perlu dievaluasi dengan kontrol dan perawatan Secara berkala karena berpotensi menimbulkan infeksi sekunder berupa bengkak, kemerahan, bahkan penanahan. Luka dinilai dapat pulih, dapat menimbulkan bekas/tidak (tergantung proses perawatan dan hygiene). dan tidak menimbulkan kecacatan. Sedangkan tendon yang robek dan tulang yang patah, dinilai dapat mengalami penyatuan kembali melalui proses pembedahan fungsi anggota gerak dapat kembali normal, tetapi juga dapat mengalami keterbatasan gerak, bisa terjadi karena masih dalam proses pemulihan (6 bulan – sampai 1 tahun) atau karena penyatuan jaringan yang tidak sempurna.

- Bahwa luka luka yang dialami oleh Saksi Korban berdasarkan hasil *Visum et Repertum* pada kesimpulan 6 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami cacat permanen atau tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali.

Perbuatan Terdakwa BALUMBUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **BALUMBUNG** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 16. 00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2025 bertempat di kampung Tomer Distrik Naukenjerai Kab Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan Penganiayaan”** terhadap Saksi Korban SAMAD (selanjutnya disebut Saksi Korban), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar jam 15.30 Wit Saksi Korban melihat saksi AYU BALUMBUNG yang merupakan cucu Saksi



Korban sedang menutup aliran air disawah, kemudian Saksi Korban menegurnya dengan alasan karena saluran air tersebut tidak boleh ditutup, hal tersebut membuat saksi AYU BALUMBUNG marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan saksi AYU BALUMBUNG, selanjutnya saksi AYU BALUMBUNG pulang ke rumah dan memberitahu kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa hendak mengecek aliran air disawah milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang milik Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa sampai ditempat tujuan tepatnya didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm ke arah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Korban kearah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa ayunkan kembali parang tersebut kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa merampas parang tersebut hingga terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka pada telapak tangan serta jari jari Saksi Korban, tidak lama kemudian saksi Mansur datang untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi Korban dan tersengka, dan tidak lama kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, atas kejadian tersebut saksi Firman melaporkannya ke Polsek Naukenjerai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban SAMAD tersebut, mengakibatkan Saksi Korban SAMAD mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian atas, telinga bagian atas, lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, bahu sebelah kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk kanan, jari manis kanan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum et Repertum* dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Puskesmas Naukenjerai Nomor : 449.1/116/PKM 14, tanggal 07 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOLANDAA. Tehuayo selaku Dokter Pemeriksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BALUMBUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Samad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 16.00 WIT yang bertempat di Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Balumbung dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Samad;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar jam 15.30 Wit Saksi Korban melihat Ayu Balumbung yang merupakan cucu Saksi Korban sedang menutup aliran air di sawah, kemudian Saksi Korban menegurnya dengan alasan karena saluran air tersebut tidak boleh ditutup, hal tersebut membuat Ayu Balumbung marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Ayu Balumbung, selanjutnya Ayu Balumbung pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Korban. selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengecek aliran air di sawah milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang milik Terdakwa, kemudian saat sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm ke arah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Korban ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa ayunkan kembali parang tersebut ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa merampas parang tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan serta jari jari Saksi Korban, tidak lama kemudian saksi Mansur datang untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, atas kejadian tersebut saksi Mansur melaporkannya ke Polsek Naukenjerai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban memang ada masalah, dan pada hari kejadian Saksi Korban bertengkar mulut dengan anak Terdakwa hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan melukai Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi Korban, namun perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian atas, telinga bagian atas, lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, bahu sebelah kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk kanan, jari manis kanan berdasarkan *visum et repertum* Nomor 449.1/116/PKM 14 tanggal 7 Maret 2025 dari Puskesmas Naukenjerai;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Saksi Korban menganiaya Terdakwa;

2. Mansur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Samad;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 16.00 WIT yang bertempat di Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Balumbung dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Samad;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 16.00 WIT yang bertempat di Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa datang menggunakan motor dan mengeluarkan sebilah parang dan mengayunkan beberapa kali ke arah Saksi Korban sehingga Saksi langsung meleraikan dan menarik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan korban dan sepeda motornya, sehingga Saksi langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Naukenjerai dan melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima anaknya dilempar kayu oleh Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada masalah, namun Saksi tidak tahu pasti masalahnya bagaimana
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban menggunakan parang milik Terdakwa yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, akibat luka yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktivitas sebagai petani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian atas, telinga bagian atas, lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, bahu sebelah kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk kanan, jari manis kanan berdasarkan *visum et repertum* Nomor 449.1/116/PKM 14 tanggal 7 Maret 2025 dari Puskesmas Naukenjerai;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 16.00 WIT yang bertempat di Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Samad sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban adalah bapak mertua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 16.00 WIT yang bertempat di Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian sdr Ayu yang merupakan anak dari Terdakwa datang dan menangis kemudian bercerita bahwa Saksi Korban telah memukul sdr Ayu karena menutup saluran air di sawah, sehingga kemudian Terdakwa menyuruh sdr Ayu untuk memberitahu Pak RT dan



Ketua Adat untuk sama-sama memeriksa sawah tersebut, kemudian Terdakwa pergi terlebih dahulu memeriksa aliran air di sawah tersebut, ketika Terdakwa melintas di rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung menghentikan Terdakwa dan memegang tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban memegang pisau badik dan mengayunkan pisau badik tersebut untuk menikam Terdakwa di bagian pinggang belakang, namun Terdakwa berhasil menghindar dan melawan sehingga Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh dari motor, selanjutnya Saksi Mansur lari ke arah Terdakwa dan melempar botol berisi batu dan timah ke arah Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke arah motor dan diikuti oleh Saksi Korban dan Saksi Mansur, kemudian Saksi Korban masih berusaha untuk menikam Terdakwa, karena Terdakwa dalam keadaan terdesak, Terdakwa mendorong Saksi Mansur dan mengeluarkan sebilah parang yang telah disisip di pinggang Terdakwa dan diayunkan ke arah bahu kiri, pergelangan tangan kiri dan kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan pula ke arah Saksi Mansur namun tidak mengenainya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban langsung menyerang Terdakwa tanpa berbicara baik-baik terlebih dahulu, sehingga Terdakwa dalam keadaan terdesak melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor: 449.1/116/PKM 14, tanggal 7 Maret 2025 dari Puskesmas Naukenjerai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda A. Tehuayo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam



putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 16.00 WIT yang bertempat di Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Samad sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Balumbung;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar jam 15.30 Wit Saksi Korban melihat Ayu Balumbung (anak Terdakwa) sedang menutup aliran air di sawah, kemudian Saksi Korban menegurnya dengan alasan karena saluran air tersebut tidak boleh ditutup, hal tersebut membuat Ayu Balumbung marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Ayu Balumbung, selanjutnya Ayu Balumbung pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Korban. selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengecek aliran air di sawah milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang milik Terdakwa, saat sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengeluarkan pisau badik dan mengarahkan ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas dengan mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm ke arah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Korban ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa ayunkan kembali parang tersebut ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa merampas parang tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka pada telapak tangan serta jari jari Saksi Korban, kemudian saksi Mansur datang untuk melerai pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa dengan mencoba merebut parang milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, atas kejadian tersebut saksi Mansur melaporkannya ke Polsek Naukenjerai;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak



terima anak Terdakwa dimaki dan dilempar kayu oleh Saksi Korban;

- Bahwa benar Saksi Korban melempar kayu ke arah anak Terdakwa karena menutup aliran air sawah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian atas, telinga bagian atas, lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, bahu sebelah kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk kanan, jari manis kanan sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 449.1/116/PKM 14 tanggal 07 Maret 2025 dari Puskesmas Naukenjerai;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjalankan profesinya sebagai petani;
- Bahwa benar Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 351 ayat (2) subsidair Pasal 351 ayat (1) sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pada pasal dakwaan primair, nanti apabila tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya yang mana pasal tersebut adalah delik berkualifikasi penganiayaan. Dalam Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandelling*) diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (2) KUHP pada dasarnya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 351 ayat (1) KUHP disertai dengan unsur-unsur pemberatan sehingga unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan sikap batin yang mana unsur tersebut sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada



perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Wellen en Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (dolus) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bijzekerheidsbewuszijn)
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn)
yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling, gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur "barang siapa", kemudian unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka", dan unsur "mengakibatkan luka berat" kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan struktur proses pembuktian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan



identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **BALUMBUNG** selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturnya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-2(dua);

Ad. 2. Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut merupakan delik yang berkualifikasi penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang S.H untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c) Merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat



perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar jam 15.30 Wit Saksi Korban melihat Ayu Balumbung (anak Terdakwa) sedang menutup aliran air di sawah, kemudian Saksi Korban menegurnya karena saluran air tersebut tidak boleh ditutup, hal tersebut membuat Ayu Balumbung marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Ayu Balumbung, selanjutnya Ayu Balumbung pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Korban. selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengecek aliran air di sawah milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang milik Terdakwa, saat sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Korban sehingga terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengeluarkan pisau badik dan mengarahkan ke perut Terdakwa namun berhasil dihindari oleh Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa membalas dengan mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang telah disisip di pinggang Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengenai bahu kiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa ayunkan kembali parang tersebut ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban coba merampas parang tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka pada telapak tangan serta jari jari Saksi Korban, kemudian saksi Mansur datang untuk melerai pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa dengan mencoba merebut parang milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, atas kejadian tersebut saksi Mansur melaporkannya ke Polsek Naukenjerai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian atas, telinga bagian atas, lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, bahu sebelah kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk kanan, jari manis kanan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor 449.1/116/PKM 14, tanggal 07 Maret 2025 dari Puskesmas Naukenjerai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda A Tehuayo;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban Samad yaitu mengayunkan parang kea rah Saksi Korban hingga mengakibatkan luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 449.1/116/PKM 14, tanggal 07 Maret 2025 dari Puskesmas Naukenjerai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda A Tehuayo masuk dalam kategori “Menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa pengertian “ luka berat ” menurut Pasal 90 KUHP pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera , cacat berat , lumpuh dan lain - lain, sehingga atas luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari - hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut adalah bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur “luka berat” ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut sangat bergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada kepala bagian atas, telinga bagian atas, lengan atas bagian luar, lengan atas bagian dalam, bahu sebelah kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk kanan, jari manis kanan masuk ke dalam unsur “luka berat” karena kepala merupakan titik vital dalam tubuh manusia yang apabila terluka robek dapat mengakibatkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian atas delik penganiayaan adalah cukup apabila termuat pelaku telah dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang;

yang dalam persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi untuk mengulangi perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Balumbung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengkibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) cm beserta sarung parang;

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2025 oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hilda Meilita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

T.t.d

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hilda Meilita, S.H

Hakim Ketua,

T.t.d

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H